

**PENGAMANAN ASET TANAH OLEH BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PROVINSI ACEH**

RIZKI MULIA
NPP 30.0036

*Asdaf Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh
Program Studi Keuangan Publik
Email: rizkymuliaofficial@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Tun Huseno, SE, M.Si

ABSTRACT

***Problems/background (GAP):** Land assets have real problems in Southeast Aceh District, namely the lack of proper management of land assets, especially in terms of security. Securing land assets is very important because land has high economic and strategic value, making it vulnerable to threats and risks that can result in loss and damage to these assets. The party holding responsibility for safeguarding land assets is the Regional Financial Management Agency. This study uses the concept of Asset Security by Dadang Suwanda. **Purpose:** The aim is to describe the safeguarding of land assets in Southeast Aceh District, to analyze the obstacles in securing land assets by the Regional Financial Management Agency and to describe the efforts made by the Regional Financial Management Agency in securing land assets. **Method:** This study uses a Qualitative Approach, Descriptive Method with an Inductive Thinking Framework. The data collection techniques used are semi-structured interviews, moderate participatory observation and documentation. Meanwhile, Miles and Huberman's Data Analysis Techniques. **Result:** Based on the results of research conducted by researchers at the Southeast Aceh District Regional Financial Management Agency that the implementation of safeguarding regionally owned land assets has not been optimal. This can be seen from the indicators of Land Asset Utilization and Administration of Ownership Documents that have been optimal. Meanwhile, the indicators for Installing Land Ownership Marks and Certification of Land Assets have not been optimal. Obstacles found in safeguarding land assets are in the form of a lack of funds in making land certificates and a lack of ownership documents and the land assets that have been designated have not been utilized. Efforts to overcome obstacles are maximizing the issuance of certificates with limited funds and completing ownership documents and caring for land assets that have been allocated.*

***Keywords:** Effort, Land Assets, Security of Assets*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Aset tanah memiliki permasalahan nyata di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu belum terwujudnya pengelolaan aset tanah yang baik terutama dalam hal pengamanan. Pengamanan aset tanah sangat penting dilakukan karena tanah memiliki nilai ekonomi dan strategis yang tinggi sehingga rentan terhadap ancaman dan risiko yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan pada aset tersebut. Pihak yang memegang tanggung jawab terhadap pengamanan aset tanah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan konsep Pengamanan Aset oleh Dadang Suwanda. **Tujuan:** untuk mendeskripsikan pengamanan aset tanah di Kabupaten Aceh Tenggara, menganalisa hambatan dalam pengamanan aset tanah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pengamanan aset tanah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, Metode Deskriptif dengan Kerangka Berpikir Induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara Semi Terstruktur, Observasi Partisipatif Moderat dan Dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Data model Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Pelaksanaan pengamanan aset tanah milik daerah belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator Pemanfaatan Aset Tanah dan Tindakan Penatausahaan Dokumen Kepemilikan sudah optimal. Sedangkan indikator Pemasangan Patok Tanda Kepemilikan dan Sertifikasi Aset Tanah belum optimal. Hambatan yang ditemukan dalam pengamanan aset tanah berupa kurangnya dana dalam pembuatan sertifikat tanah dan kurangnya dokumen kepemilikan serta belum dimanfaatkannya aset tanah yang sudah diperuntukkan. Upaya dalam mengatasi hambatan yaitu memaksimalkan pembuatan sertifikat dengan dana terbatas dan melengkapi dokumen kepemilikan serta merawat aset tanah yang sudah diperuntukkan.

Kata Kunci: Aset Tanah, Pengamanan Aset, Upaya.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset merupakan salah satu bentuk kekayaan daerah yang dapat berdampak bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu setiap daerah pasti berusaha mengelola asetnya dengan baik. Pengelolaan aset daerah juga merupakan suatu bentuk pengelolaan keuangan daerah. Aset tanah sendiri masuk dalam aset atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanah merupakan benda tidak bergerak yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan manusia. Tanah berperan penting dalam perkembangan manusia seperti bentuk lahan pemukiman penduduk dan juga dalam pelaksanaan program kerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah sebagai kegiatan pemerintahan, penyedia layanan dasar bagi masyarakat, jaringan infrastruktur serta penyedia lahan untuk aktivitas rekreasi.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur aset daerah termasuk tanah. Pemerintah harus melakukan pengelolaan aset daerah secara baik dan maksimal dalam pertanggungjawaban atas kewenangan tersebut. Namun dalam prosesnya pemerintah pasti mengalami berbagai permasalahan dalam melaksanakan pengelolaan aset tanah tersebut. Permasalahan yang terjadi ialah berupa belum lengkapnya administrasi aset tanah, pemanfaatan aset tanah yang tidak seharusnya, keterbatasan sumber daya manusia yang mengurus aset tanah, aset tanah yang belum bersertifikat, kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tanah. Berlandaskan permasalahan yang terjadi yang terjadi di Aceh Tenggara terkait aset tanah dapat kita ketahui bahwa permasalahan yang terjadi banyaknya berkaitan dengan sertifikasi tanah. Adanya permasalahan tersebut dalam pengelolaan aset tanah tentunya memerlukan solusi yang tepat agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan aset tanah dapat dikelola dengan baik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan aset yang terjadi pada saat ini adalah dalam bidang pengamanan, salah satunya dalam pengamanan aset tanah yang belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lemahnya sistem pengamanan aset tanah dapat menyebabkan kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk menguasai ataupun mengambil alih aset yang menjadi milik pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Permasalahan yang paling utama yakni dalam hal pengamanan administrasi yakni permasalahan sertifikat tanah. Permasalahan kepemilikan aset tanah yang belum bersertifikat tersebut tentunya dapat memicu adanya penyerobotan dan pengambil alihan tanah oleh pihak lain karena belum jelasnya status hukum dari tanah tersebut. Dengan demikian pengelolaan pengamanan aset tetap berupa tanah belum terlaksana secara optimal, misalnya masih adanya tanah yang diklaim oleh masyarakat karena belum adanya sertifikat sehingga belum dilakukannya pengamanan secara fisik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dimana penelitian ini telah diperbaharui dan menghasilkan hasil yang baru serta berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian Kemala Nur Shabrina (2014) berjudul Efektivitas Pengamanan Aset Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. Permasalahan yang ditemui dari pelaksanaan pengamanan baik secara administrasi, fisik, maupun hukum yaitu belum terinventarisirnya aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang akurat dalam SIMBADA, kurangnya sumber daya aparatur pengamanan fisik dalam memonitor aset tanah milik

Pemkot, penguasaan tanah milik Pemkot oleh pihak ketiga tanpa adanya hubungan hukum yang jelas, kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas untuk melakukan monitoring di lapangan, dan beberapa aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang belum bersertifikat.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Yosinta Kingkin Nurrobbani (2018) yang berjudul Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan cenderung belum baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset tanah Kabupaten Purbalingga berdasarkan masih banyak mengalami masalah yang dihadapi yang disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi: pengamanan aset, pemeliharaan aset, target tanah yang disertifikat, dan pengawasan aset.

Penelitian berikutnya yaitu dari Yuri Gama Rivandi (2021) yang berjudul Kajian Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Barang Milik Negara. Sertifikasi BMN berupa tanah merupakan upaya Pemerintah melakukan pengamanan BMN. Tanah sebagai bagian terbesar dari LBMN merupakan bentuk kekayaan negara yang tercatat sebagai aset tetap sudah sepatutnya dilakukan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum.

Penelitian berikutnya yaitu dari Arif Wicaksana (2021) yang berjudul Pengaruh Inventarisasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Melalui Pemanfaatan Aset Pada Pemerintah Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama tidak semua pengelola aset memahami peraturan pemerintah mengenai pengelolaan aset yang menjadi acuan tersebut. Kedua kepemilikan hak aset tanah cukup banyak yang tidak disertai dengan bukti sertifikat kepemilikan aset tanah.

Penelitian berikutnya yaitu dari Yuni Maudina (2022) yang berjudul Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Tanah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Tanah (Survei Pada OPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). Penatausahaan aset tetap tanah berpengaruh positif dan signifikan sebesar 84,1% terhadap pengamanan aset tetap tanah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan optimal pelaksanaan penatausahaan aset tetap tanah, maka akan mampu meningkatkan pengamanan aset tetap tanah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda serta belum ada penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yakni aset tanah, terletak pada fokus dan lokus penelitian, penulis mengambil judul Pengamanan Aset Tanah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, kemudian akan dibahas menggunakan teori Suwanda (2015) mengenai pengamanan aset daerah yang harus dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Aceh Tenggara, serta pengamanan aset tanah yang proses

pengamanannya dilakukan dengan cara pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengamanan aset tanah di Kabupaten Aceh Tenggara serta bertujuan untuk menganalisa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Metode Deskriptif Kualitatif dengan Pendekatan Induktif agar dapat menggambarkan pengelolaan aset khususnya pengamanan aset tanah milik pemda dan mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 3 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan, Kepala Bidang Aset serta Kepala Seksi Penilaian dan Pemanfaatan Aset.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengamanan aset tanah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh menggunakan Teori Suwanda (2015) dimana dimensi yang digunakan meliputi: Pengamanan Administrasi, Pengamanan Fisik, dan Pengamanan Hukum. Adapun pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

3.1 Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik barang milik daerah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, menurunnya jumlah barang dan hilangnya barang (Suwanda, 2015). Berdasarkan dari pernyataan tersebut peneliti dapat mengartikan bahwa pengamanan fisik terhadap aset daerah berupa tanah dilaksanakan dengan tujuan mencegah terjadinya penurunan fungsi tanah dan penurunan nilai tanah serta agar semua pihak mengetahui bahwa tanah yang bersangkutan merupakan tanah milik pemerintah daerah. Pengamanan fisik terhadap aset tanah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan. Bentuk dari pengamanan fisik aset tanah yaitu sebagai berikut: (1) Pemanfaatan Aset Sesuai Tujuan, Aset tanah jika dibiarkan terbengkalai tentunya akan dipertanyakan kepemilikannya dan rawan akan diambil oleh pihak lain. Pemerintah daerah sudah berupaya melakukan pengamanan fisik aset tanah melalui pemanfaatan aset tanah tersebut kepada OPD yang diberi tanggung jawab. (2) Pemasangan Patok dan

Tanda Kepemilikan, pengamanan fisik dilakukan melalui pemasangan papan atau plang kepemilikan namun dalam hal ini pengawasan terhadap pengamanan fisik ini masih belum semua aset tanah di pasangin tanda kepemilikan.

3.2 Pengamanan Administrasi

Pengamanan administrasi meliputi kegiatan penatausahaan dokumen kepemilikan (Suwanda, 2015). Pengamanan administrasi terhadap aset daerah berupa tanah dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan atas tanah secara tertib dan aman. Pengamanan administrasi dengan kata lain pengamanan administratif aset tanah dilakukan dengan penyelesaian bukti kepemilikan seperti : Izin Mendirikan Bangunan, Berita Acara serah terima, Surat Perjanjian, Akta Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya. Tidak hanya sampai penyelesaian bukti kepemilikan, pengamanan administrasi juga termasuk di dalamnya kegiatan penyimpanan dokumen bukti kepemilikan tersebut serta perlu dilakukan inventarisasi secara berkala. Bentuk pengamanan administrasi yaitu sebagai berikut: (1) Tindakan Penatausahaan Dokumen Kepemilikan Aset Tanah, Pengamanan administrasi meliputi kegiatan penatausahaan dokumen kepemilikan (Suwanda, 2015). Pengamanan administrasi terhadap aset daerah berupa tanah dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan atas tanah secara tertib dan aman. Upaya pelaksanaan pengamanan aset tanah secara administrasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara difokuskan kepada bukti kepemilikan aset tanah milik pemerintah daerah berupa sertifikat kemudian dilakukan pencatatan/inventarisasi atas kepemilikan aset tanah tersebut yang dituang dalam Kartu Inventaris Barang A (KIB A).

3.3 Pengamanan Hukum

Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah (Suwanda, 2015). Pengamanan secara tindakan hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah dilakukan dengan maksud agar aset tanah tersebut memiliki kelengkapan berupa surat-menyurat seperti sertifikat maupun data-data yang sah tentang kepemilikan tanah tersebut. Bukti kepemilikan yang ada harus berkekuatan hukum seperti sertifikat tanah. Pengamanan dengan tindakan hukum terhadap aset tanah milik pemerintah daerah meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan tanah tersebut. Tindakan hukum dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana maupun perdata.

Pengamanan secara tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terhadap aset tanah milik pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap aset tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara dimana dalam kepemilikannya perlu didasari oleh dasar-dasar penguasaan hak yang sah agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa pemerintah sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila terjadi suatu permasalahan maka pengamanan melalui upaya hukum terhadap tanah yang bermasalah dengan pihak lain dapat dilakukan dengan cara :

1. Negoisasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian
2. Upaya pengadilan baik perdata maupun pidana
3. Penerapan hukum

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengamanan aset tanah di Kabupaten Aceh Tenggara sangat penting dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana aset memiliki nilai yang sangat kompleks dan sangat signifikan. Keberadaan nilai aset akan menentukan posisi keuangan pemerintah dan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang akan dibuat sehingga harus mendapatkan perhatian khusus agar kedepannya daerah dapat mencapai kualitas laporan keuangan yang baik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah daerah kabupaten Aceh Tenggara dalam mengurus pengamanan aset daerah cenderung memiliki rasa sadar yang kurang. Penyediaan anggaran untuk pembuatan sertifikat tanah tidak serta merta di berikan dengan angka yang cukup untuk memaksimalkan pembuatannya. Anggaran untuk pembuatan sertifikat terhadap aset tanah yang dimiliki pemerintah daerah dengan angka total sebesar Rp 65.000.000 untuk tahun 2022 dengan rincian Rp 40.000.000 untuk sertifikasi tanah dan Rp 25.000.000 untuk biaya lainnya dalam proses pembuatan sertifikat tanah tersebut. Dari total dana tersebut pemerintah menargetkan pembuatan sertifikat sebanyak 20 aset tanah, dari hal tersebut kita mengetahui bahwa pemerintah daerah hanya mampu untuk melakukan sertifikasi sebanyak 20 aset tanah maksimal dalam setahun tersebut sedangkan aset tanah yang belum bersertifikat masih banyak. Jelaslah bahwa anggaran tersebut sangat kurang untuk melakukan pensertifikatan aset tanah secara cepat dan menyeluruh.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam pelaksanaan pengamanan aset tanah yakni kurangnya dokumen kepemilikan. Dokumen kepemilikan adalah syarat mutlak untuk dapat melaksanakan pembuatan sertifikat tanah atas aset pemerintah daerah, namun dalam kenyataannya masih banyak aset tanah milik pemda yang tidak memiliki dokumen yang jelas sehingga tidak dapat diproses sertifikatnya

bahkan rawan klaim dari pihak lain terkait tanah tersebut sehingga pengamanan aset sulit dilakukan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan penulis pada BPKD Kabupaten Aceh Tenggara mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. BPKD Kabupaten Aceh Tenggara pada pengamanan aset sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 19 Tahun 2016 Tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, tetapi pelaksanaannya terdapat kendala, yaitu:
 1. Pengamanan Fisik telah belum efektif karena terdapat hambatan pada indikator pemasangan patok tanda kepemilikan;
 2. Pengamanan Administrasi berjalan baik namun indikator yang ada perlu ditingkatkan agar lebih efektif;
 3. Pengamanan Hukum belum efektif karena hambatan pada proses sertifikasi aset tanah.
2. Kendala yang dihadapi sebagai berikut :
 1. Kurangnya Anggaran Pembuatan Sertifikat Tanah;
 2. Kurangnya Dokumen Kepemilikan
 3. Belum Dimanfaatkannya Aset Tanah yang Sudah Diperuntukkan.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala sebagai berikut :
 1. Memaksimalkan Pengamanan Aset Tanah dengan Dana Terbatas;
 2. Melengkapi Dokumen Kepemilikan Aset Tanah;
 3. Merawat Aset Tanah yang Sudah Diperuntukkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengamanan aset tanah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara beserta jajarannya dan Senior Purna Praja IPDN yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk melaksanakan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Suwanda, Dadang. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM.
Kurniawan, Rudy. "IMPL Maudina, Yuni, and Arie Apriadi Nugraha. 2022.

- “Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Tanah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Tanah (Survei Pada Opd Pemerintah Kabupaten Bandung Barat) The Effect of Land Assets Administration on Land Assets Security (Survey on OPD in West Bandung Government).” *Indonesian Accounting Research Journal* 2(2): 143–51.
- Nurrobani, Yosinta Kingkin. 2018. “Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.” *Journal of Politic and Government Studies* 7(2): 1–15. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Rivandi, Yuri Gama et al. 2021. “PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.” *Prosiding FIT ISI* 1(1): 121–29.
- Shabrina Nur, Kemala. 2014. “Kebijakan Dan Manajemen Publik Efektivitas Pengamanan Aset Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Di Pemerintah Kota Surabaya.” *ISSN 2303 - 341X* 2(April 2013): 1–9. <http://formatnews.com/>.
- Wicaksana, Arif, Harmono Harmono, and Sari Yuniarti. 2021. “Pengaruh Inventarisasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Pada Pemerintah Kabupaten Malang.” *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6(1): 1–14.
- EMENTASI KEBIJAKAN PENGAMANAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG BERDASARKAN PP NOMOR 27 TAHUN 2014.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5, no. 5 (2020): 145–158.
- Nurbaeti, Siti. “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Dalam Pengelolaan Aset Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Penajam.” *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 1, 2017: 171-184* 5, no. 1 (2017): 171–184.
- Riestanty, Anggie -, Isharijadi Isharijadi, dan Juli Murwani. “Pengamanan Barang Milik Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun.” *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 8, no. 1 (2019): 47.
- Wulandari, Fitri. “Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.